

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 12 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**SISA PENGURANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 1998/ 1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang : Bahwa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Daerah Tingkat I Lampung Utara Tahun Anggaran 1998/1999 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 14 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Jo Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974, Nomor 38, Tambahan Lembaran Nomor 3037);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pedoman Tata Cara Administrasi Bendaharawan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran
  8. Pendapatan Belanja daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi jasa dan Barang Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 966-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan sususnan Tata Usaha Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Sistem Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
13. Pereturan Daerah Ketetapan daerah tingkat II Lampung Utara tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Tahun anggaran 1998/1999;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Anggaran Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA TENTANG SISA PENGURANGAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999;**

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 adalah sebesar Rp.90. 554.728 493,69 Terdiri dari :

a. **PENDAPATAN**

Pendapatan                      Rp. 90. 554.728 493,69

b. **BELANJA**

- Rutin	Rp.55. 694. 558, 969
- <u>Pembangunan</u>	<u>Rp.12. 369. 182.221,75</u>
	Rp 88 003.671. 190 75

**Pasal 2**

Bagian Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 Sejumlah Rp. 10. 479. 766. 351, 40 terdiri dari:

a. Pendapatan	Rp. 10. 479. 786. 351,40
b. Belanja	<u>Rp. 10. 479. 786. 351,40</u>

**Pasal 3**

Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Bentuk dan Perhitungan Kas dan Percocokan antara Sisa Kas dan Perhitungan APBD menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. Lampiran Pendapatan Daerah (C I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- b. Perhitungan Pendapatan (C I) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C I) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) Sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah ini.
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Anggaran Pembanguna (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan(Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- h. Rincian dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 yaitu:
  - UKP menurut C IP UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
  - UKP menurut C IB UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Lampiran lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

#### Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan pada awal tahun anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
Pada tanggal 08 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TINGKAT II  
LAMPUNG UTARA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II  
LAMPUNG UTARA

Cap/ Dto.

ZAMROD AWAL

Cap / Dto.

HAIRI FASYAH